



**PUTUSAN**

Nomor : 104/Pid.B/2014/PN Msh

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Masohi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : ARWAN SITANIA alias ARWAN;
2. Tempat lahir : Lisabata;
3. Umur/tanggal lahir : 34 Tahun / 06 Juni 1980;
4. Jenis kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Ani Desa Lokki Kecamatan Huamual  
Kabupaten Seram Bagian Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pengemudi ;
9. Pendidikan : SMA (tamat)

**STATUS TAHANAN :**

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum ditahan sejak tanggal 17 Juli 2014 sampai dengan tanggal 05 Agustus 2014;
3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Masohi ditahan sejak tanggal 24 Juli 2014 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2014;
4. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Masohi sejak tanggal 23 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2014;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor :104/Pid.B/2014/PNMsh.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Masohi Nomor : 104/ Pen.Pid./2014/PN.Msh tanggal 24 Juli 2014 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 104/Pen.Pid./2014/PN.Msh tanggal 24 Juli 2014 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ARWAN SITANIA alias WAN, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa selama 5 (Lima) Bulan potong masa tahanan;
3. Menyatakan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) buah baju kaos warna putih ada tulisan Adidas pada bagian dada dan angka 10 pada bagian punggung serta ada bercak darah, dikembalikan kepada pemiliknya yakni saksi korban;
5. Membebankan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- ( seribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

----- Bahwa ia Terdakwa ARWAN SITANIA alias WAN pada hari Senin tanggal 12 Mei 2014 sekitar pukul 17:00 Wit atau setidaknya pada suatu

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor :104/Pid.B/2014/PNMsh.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu dalam bulan Mei 2014 bertempat diatas jembatan/dekker di dusun Ani Desa Lokki Kecamatan Huamual Kabupaten SBB atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Masohi, telah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban LA RAMADAN alias DANI, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas , awalnya terdakwa yang tidak menyetujui hubungan pacaran antara saksi korban dengan adik sepupu terdakwa merasa kesal dan emosi saat melihat saksi korban memegang tangan dan mencium adik terdakwa pada hari minggu malam sekitar pukul 23:00 Wit hingga keeseokan harinya terdakwa terdakwa lalu mencari saksi korban dan melihat saksi korban LA RAMADAN alias DANI sementara berada didalam rumah saksi MARYAM, kemudian terdakwa masuk kedalam rumah dan menarik tangan kanan saksi korban dengan tangan kirinya untuk keluar dari rumah tersebut sambil tangan kanan terdakwa memegang sebuah kayu bulat / rotan diameter 5 cm dan panjang sekitar 1 meter sebanyak 1 kali namun saksi korban menangkis dengan menggunakan tangan kiri dimana tangan kiri terdakwa masih memegang tangan tangan kanan saksi korban setelah itu terdakwa kembali menarik tangan saksi korban hingga tiba di dekker (jembatan kecil) dan saat tiba ditempat tersebut terdakwa kembali memukul saksi korban dengan kayu / rotan yang masih dipegang ditangan kanannya sebanyak 2 kali kena pada bagian belakang leher dan belakang kepala saksi korban menyebabkan bagian belakang saksi korban mengalami luka, sebagaimana yang tercantum hasil Visum Et repertum dokter No. 38/V/2014/ Poliklinik tanggal Mei 2014 atas nama AL RAMADAN aalias DANI yang ditanda tangani oleh dr.Jola. F. Matulessy, dokter pada poliklinik Polres Seram Bagian Barat , dengan hasil pemeriksaan :

- Luka lecet pada daerah kepala bagian belakang sebelah kiri, P : 0,5 cm, L : 0,5 cm;
- Bengkak dan lebam pada betis kanan P ; 8 cm, L 5 cm;

dengan kesimpulan ditemukan luka lecet dan memar, diduga akibat kekerasan benda tumpul, setidaknya-tidaknya akibat dari pemukulan tersebut saksi korban mengalami rasa sakit dan mengganggu aktifitas saksi korban selama beberapa hari

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor :104/Pid.B/2014/PNMsh.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-----Perbuatan ia Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana  
dalam pasal 351 ayat (1) KUHPidana-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **LA RAMADHAN alias DANI** yang dibacakan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa / dimintai keterangan sebagai saksi korban dalam perkara penganiayaan / pemukulan;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 12 Mei 2014 sekitar pukul 17.00 wit dan bertempat diatas jembatan di Dusun Ani, Desa Lokki, Kecamatan Huamual, Kabupaten Seram Bagian Barat;
- Bahwa korban pemukulan adalah saksi korban dan pelaku adalah saudara Arwan Sitania alias Wan dan saudara Anwar Wayaro alias Ano;
- Bahwa Pelaku saudara Arwan Sitania alias Wan memukul saksi korban karena mereka tidak menyetujui hubungan saksi korban pacaran bersama adiknya;
- Bahwa Pelaku saudara Arwan Sitania melakukan pemukulan terhadap saksi korban dengan menggunakan sepotong kayu / rotan dan saudara Anwar Wayaro alias Ano pada saat itu melakukan pelemparan terhadap saksi korban dengan menggunakan sebuah batu;
- Bahwa Pelaku saudara Arwan Sitania alias Wan melakukan pemukulan terhadap saksi korban sebanyak 3 (tiga) kali, begitu pula saudara Anwar Wayaro alias Ano melakukan pelemparan terhadap saksi korban dengan batu sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa kayu yang digunakan Pelaku saudara Arwan Sitania alias Wan melakukan pemukulan terhadap saksi korban menggunakan kayu bulat dengan diameter kurang lebih 5 (lima) centimeter dan panjang sekitar 1 (satu) meter, dan batu yang digunakan saudara Anwar Wayaro alias Ano pada saat melakukan pelemparan terhadap saksi korban adalah batu besar namun saksi korban tidak mengetahui ukuran batu karena saksi korban tidak sempat melihat batu tersebut;

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor :104/Pid.B/2014/PNMsh.



- Bahwa Pelaku saudara Arwan Sitania alias Wan melakukan pemukulan terhadap saksi korban dengan menggunakan sepotong kayu / rotan dengan cara kayu dipegang dengan menggunakan tangan kanan setelah itu kayu tersebut diayunkan pada bagian tubuh saksi korban yakni pukulan pertama diayunkan kearah muka saksi korban namun saksi korban sempat menangkisnya, kemudian pukulan kedua dan pukulan ketiga, kayu tersebut masih dipegang oleh Pelaku saudara Arwan Sitania alias Wan menggunakan tangan kanan kemudian kayu tersebut diarahkan pada bagian leher dan kepala saksi korban begitu pula dengan saudara Anwar Wayaro alias Ano melakukan pelemparan terhadap saksi korban dengan cara memegang batu menggunakan tangan kanan, setelah itu batu itu dilempar kearah saksi korban;
- Bahwa kejadian tersebut tidak bersamaan yakni setelah Pelaku Arwan Sitania alias Wan melakukan pemukulan terhadap saksi korban dengan menggunakan sepotong kayu / rotan, kemudian saksi korban lari pada saat posisi saksi korban jauh dari Pelaku saudara Arwan Sitania alias Wan, tiba-tiba saudara Anwar Wayaro alias Ano melakukan pelemparan terhadap saksi korban;
- Bahwa selang waktu kejadian tersebut sekitar kurang lebih 1 (satu) menit dan jarak tempat kejadian pemukulan yang dilakukan oleh Pelaku Saudara Arwan Sitania alias Wan terhadap saksi korban dengan pelemparan yang dilakukan oleh saudara Anwar Wayaro alias Ano kurang lebih 15 (lima belas) meter;
- Bahwa posisi saksi korban pada saat terjadi pemukulan pertama, kedua dan pemukulan ketiga yang dilakukan oleh Pelaku saudara Arwan Sitania alias Wan yakni saksi korban sementara berdiri disamping kanan Pelaku saudara Arwan Sitania alias Wan yang jaraknya sekitar 50 (lima puluh) centimeter dan posisi Pelaku saudara Arwan Sitania alias Wan sementara memegang tangan kanan saksi korban dengan menggunakan tangan kirinya, dan bahwa posisi saksi korban dilempar oleh saudara Anwar Wayaro alias Ano yakni saksi korban sementara berlari dan posisi saudara Anwar Wayaro alias Ano sementara berdiri disamping salah satu pinggir rumah yang jaraknya kurang lebih 3 (tiga) meter dengan posisi saksi korban;

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor :104/Pid.B/2014/PNMsh.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kedua Pelaku saudara Arwan Sitania alias Wan dan saudara Anwar Wayaro alias Ano tersebut dalam keadaan emosi pada saat melakukan pemukulan dan pelemparan terhadap saksi korban karena saksi korban mempunyai hubungan pacaran dengan adik Pelaku;
- Bahwa pemukulan pertama yang dilakukan oleh Pelaku saudara Arwan Sitania alias Wan yakni kena pada bagian lengan tangan kiri saksi korban, pemukulan yang kedua kena pada bagian belakang leher saksi korban dan pemukulan ketiga kena pada bagian belakang kepala saksi korban, begitu pula pelemparan yang dilakukan oleh saudara Anwar Wayaro alias Ano kena pada betis kanan saksi korban;
- Bahwa akibat dari pemukulan yang dilakukan oleh Pelaku saudara Arwan Sitania alias Wan dan pelemparan yang dilakukan oleh saudara Anwar Wayaro alias Ano, saksi korban mengalami luka bengkak pada bagian lengan kiri, bagian bengkak pada bagian belakang leher, luka gores serta bengkak pada bagian betis kanan yang terkena lemparan batu oleh saudara Anwar Wayaro alias Ano;
- Bahwa aktivitas saksi korban sehari-hari menjadi terganggu;
- Bahwa benar luka gores pada belakang kepala saksi korban akibat pukulan oleh Pelaku saudara Arwan Sitania alias Wan tersebut sempat mengeluarkan darah dan saksi korban merasa sakit akibat luka-luka lain yang terkena pukulan maupun pelemparan dari para pelaku;
- Bahwa saksi korban menjalani perawatan di rumah saksi korban mulai kejadian pemukulan dan pelemparan tersebut hingga sekarang;
- Bahwa benar yang sempat melihat kejadian tersebut adalah saudara Mariam dan saudara Saleh Matdoan secara langsung terjadinya peristiwa pemukulan dan pelemparan;
- Bahwa pada hari senin, tanggal 12 Mei 2014 sekitar pukul 17.00 wit, bertempat di Dusun Ani Desa Lokki Kecamatan Huamual Kabupaten Seram Bagian Barat yang mana pada saat itu saksi korban sementara berada di rumah saudari Mariam sementara mendengar lagu, tidak lama kemudian saksi korban pergi ke dapur untuk mencari korek api dan kembalinya dari dapur, saksi korban langsung menuju ruang dimana lagu yang saksi korban putar tersebut bermasalah sehingga saksi korban

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor :104/Pid.B/2014/PNMsh.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memanggil saudari Mariam untuk melihatnya, tidak lama kemudian saudara Pelaku Arwan Sitania alias Wan tiba-tiba muncul dari pintu belakang membawa sepotong kayu / rotan dan langsung menarik saksi korban dengan tangan kirinya dan tangan kanannya memegang kayu lewat pintu depan, setibanya di halaman rumah Pelaku saudara Arwan Sitania alias Wan masih memegang tangan kanan saksi korban dengan tangan kirinya dan langsung memukul saksi korban menggunakan sepotong kayu yang dipegang dengan tangan kanan, setelah itu saksi korban ditarik lagi ke deker (jembatan kecil) dan setibanya di deker tersebut Pelaku saudara Arwan Sitania alias Wan kembali memukul saksi korban menggunakan sepotong kayu / rotan yang dipegangnya sebanyak 2 (dua) kali. Pada saat kejadian tersebut tiba-tiba datang seorang ibu meleraikan saksi korban dan kesempatan itulah yang saksi korban gunakan untuk melarikan diri namun sekitar 15 (lima belas) meter dari posisi Pelaku saudara Arwan Sitania alias Wan, tiba-tiba pula saudara Anwar Wayaro alias Ano yang berada di pinggir rumah langsung melempar saksi korban dengan menggunakan sebuah batu, atas kejadian tersebut maka saksi korban melaporkan ke pihak berwajib untuk diproses sesuai dengan hukum;

2. **MARIAM alias YAM** yang dibacakan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan masalah penganiayaan / pemukulan;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 12 Mei 2014 sekitar pukul 17.00 wit bertempat di Dusun Ani, Desa Lokki, Kecamatan Huamual, Kabupaten Seram Bagian Barat;
- Bahwa yang menjadi korban La Ramadan alias Dani dan Pelaku saudara Arwan Sitania alias Wan dan Anwar Wayaro alias Ano;
- Bahwa Pelaku saudara Arwan Sitania alias Wan melakukan pemukulan terhadap korban La Ramadan alias Dani karena mereka tidak menyetujui hubungan korban La Ramadan alias Dani (pacaran) dengan adiknya Pelaku;

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor :104/Pid.B/2014/PNMsh.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak memiliki hubungan kekeluargaan baik dengan Pelaku saudara Arwan Sitania alias Wan maupun korban La Ramadan alias Dani;
- Bahwa saksi melihat secara langsung pada saat Pelaku saudara Arwan Sitania alias Wan melakukan pemukulan terhadap korban La Ramadan alias Dani, namun saksi tidak melihat peristiwa pelemparan yang dilakukan oleh saudara Anwar Wayaro alias Ano terhadap korban La Ramadan alias Dani;
- Bahwa saksi ketahui dari cerita korban La Ramadan alias Dani setelah korban La Ramadan alias Dani dipukul oleh Pelaku Arwan Sitania alias Wan, saat itu pula korban La Ramadan alias Dani lari, namun sekitar kurang lebih 15 (lima belas) meter saudara Anwar Wayaro alias Ano yang berada di samping rumah melakukan pelemparan terhadap korban La Ramadan alias Dani;
- Bahwa Pelaku saudara Arwan Sitania alias Wan melakukan pemukulan terhadap korban La Ramadan alias Dani menggunakan sepotong kayu bulat / rotan yang panjangnya kurang lebih 1 (satu) meter;
- Bahwa jarak antara saksi dengan tempat kejadian peristiwa pemukulan yang dilakukan oleh Pelaku saudara Arwan Sitania alias Wan tersebut sekitar kurang lebih 5 (lima) meter;
- Bahwa saksi melihat Pelaku saudara Arwan Sitania alias Wan melakukan pemukulan terhadap korban La Ramadan alias Dani sebanyak 1 (satu) kali tepatnya di depan / halaman rumah saksi namun menurut cerita dari korban La Ramadan alias Dani bahwa korban La Ramadan alias Dani dipukul oleh Pelaku saudara Arwan Sitania alias Wan sebanyak 3 (tiga) kali yakni di halaman rumah saksi sebanyak 1 (satu) kali dan di deker sebanyak 2 (dua) kali. Bahwa pada saat kejadian pemukulan di deker tersebut saksi tidak sempat melihat karena setelah pemukulan di halaman rumah saksi, saksi langsung berteriak memanggil Bapak saksi namun Bapak saksi tidak datang;
- Bahwa saksi sempat melihat Pelaku saudara Arwan Sitania alias Wan menarik korban La Ramadan alias Dani ke arah deker dan saksi sempat pula melihat Pelaku saudara Arwan Sitania alias Wan sementara

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor :104/Pid.B/2014/PNMsh.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memegang sepotong kayu bulat / rotan yang telah digunakan memukul korban La Ramadan alias Dani di depan rumah;

- Bahwa cara Pelaku saudara Arwan Sitania alias Wan memukul korban La Ramadan alias Dani di depan rumah saksi yakni Pelaku saudara Arwan Sitania alias Wan memegang sepotong kayu bulat / rotan, setelah itu kayu tersebut diayunkan kearah tubuh yakni pada bagian kepala korban La Ramadan alias Dani namun korban sempat menangkis sehingga kena pada bagian tangan kiri korban La Ramadan alias Dani;
- Bahwa posisi korban La Ramadan alias Dani pada saat terjadi pemukulan tersebut berada di samping kiri Pelaku saudara Arwan Sitania alias Wan yang berjarak sekitar 50 (lima puluh) centimeter;
- Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan oleh Pelaku saudara Arwan Sitania alias Wan terhadap diri korban La Ramadan alias Dani mengalami luka bengkak pada bagian lengan kiri, adapun luka-luka lainnya yang korban La Ramadan alias Dani alami yakni luka bengkak pada bagian belakang leher, luka gores dan bengkak pada bagian belakang kepala serta bengkak pada bagian betis yang terkena lemparan oleh saudara Anwar Wayaro alias Ano;
- Bahwa luka gores pada bagian belakang kepala korban akibat pukulan dari Pelaku saudara Arwan Sitania alias Wan tersebut sempat mengeluarkan darah dan setahu saksi bahwa korban La Ramadan alias Dani merasa sakit akibat luka-luka lain yang terkena pukulan maupun lemparan tersebut;
- Bahwa korban La Ramadan alias Dani menjalani perawatan di rumah akibat luka yang di deritanya;
- Bahwa aktivitas korban sehari-hari menjadi terganggu;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah ada orang lain yang sempat melihat kejadian tersebut karena pada saat itu saksi sementara berada didalam rumah saksi;
- Bahwa pada hari senin tanggal 12 Mei 2014 sekitar pukul 17.00 wit, bertempat di rumah saksi di Dusun Ani Desa Lokki Kecamatan Huamual Kabupaten Seram Bagian Barat yang mana pada saat itu korban La Ramadan alias Dani datang ke rumah saksi untuk memutar lagu, saat itu

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor :104/Pid.B/2014/PNMsh.



juga saksi sementara memandikan anak saksi di dapur, dan setibanya saksi di dapur tiba-tiba Pelaku saudara Arwan Sitania alias Wan datang dan masuk ke dalam rumah lewat pintu dapur serta membawa sepotong kayu, tidak lama kemudian Pelaku saudara Arwan Sitania alias Wan langsung menuju ke ruang tamu dan menemui korban La Ramadan alias Dani, setelah itu Pelaku Arwan Sitania alias Wan langsung memegang tangan kanan korban La Ramadan alias Dani dengan menggunakan tangan kiri serta menariknya keluar dari dalam rumah lewat pintu depan, setibanya di halaman rumah, Pelaku saudara Arwan Sitania alias Wan langsung memukul korban La Ramadan alias Dani sebanyak 1 (satu) kali, setelah itu Pelaku saudara Arwan Sitania alias Wan menarik korban La Ramadan alias Dani menuju ke arah deker, setelah itu saksi langsung berteriak memanggil Bapak saksi;

3. **ANWAR WAYARO alias ANO** yang dibacakan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan masalah penganiayaan / pemukulan;
- Bahwa terhadap Pelaku Arwan Sitania alias Wan, saksi kenal dan ada memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa terhadap korban La Ramadan alias Dani, saksi kenal adalah warga Dusun Luhu Lama Desa Iha Kecamatan Huamual Kabupaten Seram Bagian Barat dan dengannya tidak memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa pada waktu kejadian pemukulan saksi melihat secara langsung;
- Bahwa yang menjadi korban pemukulan adalah saudara La Ramadan alias Dani, sedangkan yang melakukan pemukulan adalah Pelaku saudara Arwan Sitania alias Wan;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 12 Mei 2014 sekitar 17.00 wit, bertempat di Dusun Ani, Desa Lokki, Kecamatan Huamual, Kabupaten Seram Bagian Barat;
- Bahwa Terdakwa Arwan Sitania alias Wan melakukan pemukulan terhadap korban disebabkan karena Terdakwa tidak menyetujui hubungan pacaran korban La Ramadan alias Dani;

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor :104/Pid.B/2014/PNMsh.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pelaku saudara Arwan Sitania alias Wan melakukan pemukulan terhadap korban La Ramadan alias Dani dengan menggunakan sepotong kayu / rotan;
- Bahwa Pelaku saudara Arwan Sitania alias Wan melakukan pemukulan dengan menggunakan sepotong kayu / rotan tersebut diayunkan pada pundak korban sebelah kiri korban;
- Bahwa Pelaku saudara Arwan Sitania alias Wan melakukan pemukulan terhadap korban La Ramadan alias Dani sebanyak 1 (satu) kali kena pada pundak sebelah kiri korban;
- Bahwa pada hari senin tanggal 12 Mei 2014, saksi sementara duduk nonton TV dirumah saksi, kemudian Pelaku saudara Arwan Sitania alias Wan datang ke rumah saksi untuk menanyakan kepada saksi bahwa ada keluarga laki-laki sudah datang lapor kepada keluarga perempuan lalu Pelaku saudara Arwan Sitania alias Wan bilang kepada saksi untuk pergi mengambil korban La Ramadan alias Dani dari dalam rumah Bapa Ganebu kemudian Pelaku saudara Arwan Sitania alias Wan membawa korban La Ramadan alias Dani ke rumah sekretaris dusun kemudian sekretaris mengatakan kepada Pelaku saudara Arwan Sitania alias Wan untuk membawa ke pos polisi namun korban La Ramadan alias Dani melarikan diri, langsung Pelaku saudara Arwan Sitania alias Wan melakukan pemukulan terhadap korban dengan menggunakan sepotong kayu / rotan kena pada bagian pundak sebelah kiri korban;
- Bahwa jarak antara Pelaku saudara Arwan Sitania alias Wan melakukan pemukulan terhadap korban La Ramadan alias Dani adalah kurang lebih 1 (satu) meter, sedangkan jarak antara Pelaku saudara Arwan Sitania alias Wan dengan saksi kurang lebih 2 (dua) meter;
- Bahwa posisi Pelaku saudara Arwan Sitania alias Wan dengan saksi pada saat melakukan pemukulan terhadap korban La Ramadan alias Dani adalah Pelaku saudara Arwan Sitania alias Wan berada disamping kanan saksi, sementara posisi korban pada saat pemukulan bagian samping kiri saya dan saksi berada di bagian belakang korban;
- Bahwa tempat Pelaku saudara Arwan Sitania alias Wan melakukan pemukulan terhadap korban La Ramadan alias Dani merupakan tempat

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor :104/Pid.B/2014/PNMsh.



umum dan pada saat terjadi pemukulan yang dilakukan oleh Pelaku saudara Arwan Sitania alias Wan dapat dilihat oleh orang banyak;

- Bahwa akibat dari pemukulan yang dilakukan oleh Pelaku saudara Arwan Sitania alias Wan terhadap korban La Ramadan alias Dani merasakan sakit pada bagian tubuh lebih tepat pada pundak sebelah kiri korban La Ramadan alias Dani;

Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa yang melakukan penganiayaan terhadap saksi korban La Ramadan alias Dani, pada hari senin tanggal 12 Mei 2014 sekitar pukul 17.00 wit, bertempat di halaman rumah saksi Maryam di Dusun Ani Desa Lokki Kecamatan Huamual Kabupaten Seram Bagian Barat;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap korban karena Terdakwa tidak menyetujui hubungan pacaran antara korban dengan adik sepupu Terdakwa;
- Bahwa sebelum kejadian pemukulan awalnya pada hari minggu malam Terdakwa melihat korban sementara memegang tangan adik sepupu Terdakwa dan menciumnya sehingga Terdakwa merasa emosi terhadap korban dan mencari korban untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya kepada keluarga Terdakwa namun tidak ketemu;
- Bahwa kemudian pada hari senin sore Terdakwa melihat korban sementara berada di pantai namun saat korban melihat Terdakwa, korban lalu menghindar dan masuk ke dalam rumah saksi Maryam kemudian Terdakwa lalu mengikuti korban masuk ke dalam rumah saksi Maryam melalui pintu belakang dengan membawa sepotong kayu / rotan yang Terdakwa ambil dari samping rumah saksi Maryam dan langsung menarik tangan korban keluar dari dalam rumah sampai di halaman dan setelah sampai di halaman rumah saksi Maryam Terdakwa lalu melakukan pemukulan terhadap korban dengan menggunakan kayu / rotan yang dipegang ditangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali ke arah wajah korban namun ditangkis dengan tangan korban;

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor :104/Pid.B/2014/PNMsh.



- Bahwa setelah itu Terdakwa lalu menarik korban hendak dibawa ke pos polisi namun saat tiba di dekker / jembatan, korban melakukan perlawanan dan hendak lari hingga Terdakwa kembali memukul korban sebanyak 2 (dua) kali, setelah itu korban lalu lari dari tempat tersebut meninggalkan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu akibat dari pemukulan Terdakwa tersebut korban mengalami sakit atau luka;
- Bahwa kayu / rotan yang digunakan Terdakwa untuk memukul korban telah Terdakwa buang di sekitar dekker / jembatan;
- Bahwa saudara Anwar Wayaro alias Ano tidak pernah melakukan pelemparan terhadap korban;
- Bahwa Terdakwa merasa menyesal dan bersalah atas perbuatan Terdakwa dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Bahwa sudah ada perdamaian antara saksi korban dengan Terdakwa berupa Surat Pernyataan Damai antara korban dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa adalah kepala keluarga dan mempunyai tanggungan 1 (satu) orang istri serta 3 (tiga) orang anak yang masih bersekolah;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti dipersidangan berupa 1 (satu) buah baju kaos warna putih ada tulisan Adidas pada bagian dada dan angka 10 pada bagian punggung serta ada bercak darah;

## DAKWAAN TUNGGAL

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam *Pasal 351 ayat (1) KUHPidana*, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur “Barang siapa”
2. Unsur “Melakukan Penganiayaan terhadap seseorang”

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

### 1. Ad.1 Unsur “Barang siapa”



Menimbang, bahwa barang siapa maksudnya adalah setiap orang sebagai pendukung hak dan kewajiban atau sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya Terdakwa di depan persidangan untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya, dimana identitas Terdakwa sama dengan identitas Terdakwa tersebut sama benar dengan sebagaimana yang tercatat dalam surat-surat berkas perkara ini ;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut maka tidak ada kesalahan terhadap orang yang dituntut melakukan suatu tindak pidana, sehingga dengan demikian unsur barang siapa telah dipenuhi menurut hukum ;

## **2. Ad.2 Unsur “ Melakukan Penganiayaan terhadap seseorang”**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Penganiayaan adalah perbuatan dengan sengaja yang menimbulkan rasa tidak enak, rasa sakit atau luka ;

Menimbang, bahwa luka terdapat apabila terdapat perubahan dalam bentuk badan manusia yang berlainan dari bentuk semula, sedangkan pada rasa sakit hanya cukup bahwa orang lain merasa sakit tanpa ada perubahan dalam bentuk badan. Jadi penganiayaan merupakan suatu perbuatan dengan tujuan menimbulkan rasa sakit atau luka pada badan orang lain ;

Menimbang, bahwa unsur dengan sengaja harus meliputi tujuan menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain, dimana akibat dari perbuatan tersebut merupakan tujuan dan kehendak dari pelaku. Kehendak atau tujuan ini harus disimpulkan dari sifat perbuatan yang dapat menimbulkan rasa sakit atau luka itu. Dimana dalam hal ini harus ada sentuhan pada badan orang lain yang dengan sendirinya menimbulkan akibat sakit atau luka pada badan orang lain seperti memukul, menendang, menusuk, mengiris dengan alat-alat tajam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dan keterangan Terdakwa yang diajukan di persidangan diperoleh fakta bahwa pada hari Senin tanggal 12 Mei 2014 sekitar pukul 17:00 Wit diatas Jembatan/Dekker di Dusun Ani Desa Lokki Kec. Huamual Kab. SBB telah terjadi tindak pidana penganiayaan terhadap diri saksi korban LA RAMADAN alias DANI yang dilakukan oleh terdakwa ARWAN SITANIA alias WAN dengan cara, dipukul

*Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor :104/Pid.B/2014/PNMsh.*



dengan menggunakan kayu bulat / rotan diameter 5 cm dan panjang sekitar 1 meter sebanyak 1 kali namun saksi korban menangkis dengan menggunakan tangan kiri dimana tangan kiri terdakwa masih memegang tangan tangan kanan saksi korban setelah itu terdakwa kembali menarik tangan saksi korban hingga tiba di dekker (jembatan kecil) dan saat tiba ditempat tersebut terdakwa kembali memukul saksi korban dengan kayu / rotan yang masih dipegang ditangan kanannya sebanyak 2 kali kena pada bagian belakang leher dan belakang kepala saksi korban menyebabkan bagian belakang saksi korban mengalami luka, sebagaimana yang tercantum hasil Visum Et repertum dokter No. 38/V/2014/Poliklinik tanggal Mei 2014 atas nama AL RAMADAN alias DANI yang ditanda tangani oleh dr.Jola. F. Matulesy, dokter pada poliklinik Polres Seram Bagian Barat , dengan hasil pemeriksaan :

- Luka lecet pada daerah kepala bagian belakang sebelah kiri, P : 0,5 cm, L : 0,5 cm;
- Bengkak dan lebam pada betis kanan P ; 8 cm, L 5 cm;

dengan kesimpulan ditemukan luka lecet dan memar, diduga akibat kekerasan benda tumpul, setidaknya-tidaknya akibat dari pemukulan tersebut saksi korban mengalami rasa sakit dan mengganggu aktifitas saksi korban selama beberapa hari;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari *Pasal 351 ayat (1) KUHPidana* telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah baju kaos warna putih ada tulisan Adidas pada bagian dada dan angka 10 pada bagian punggung serta ada bercak darah, yang telah disita, maka dikembalikan kepada saksi korban LA RAMADAN alias DANI;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

**Keadaan yang memberatkan:**

- -

**Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa telah melakukan perdamaian berupa surat pernyataan Damai yang ditanda tangani oleh saksi korban dengan terdakwa di ketahui oleh Sekretaris Dusun Ani sdr. La Ode Minggu;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor :104/Pid.B/2014/PNMsh.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa ARWAN SITANIA alias WAN tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (Tiga) Bulan dan 15 (Lima Belas) Hari;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:  
1 (satu) buah baju kaos warna putih ada tulisan Adidas pada bagian dada dan angka 10 pada bagian punggung serta ada bercak darah;  
Dikembalikan kepada saksi korban LA RAMADAN alias DANI;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 1.000,- (Seribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Masohi, pada hari **Selasa**, tanggal **30 September 2014**, oleh **HAIRUDDIN TOMU,SH** sebagai Hakim Ketua, **NOVA SALMON, SH** dan **IMRAN MARANNU IRIANSYAH, SH**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu** tanggal **01 Oktober 2014** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **MEIS MARHARETH LOUPATY, SH**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Masohi, serta dihadiri oleh **SITI H. MARTONO, SH**, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor :104/Pid.B/2014/PNMsh.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**NOVA SALMON, S.H.**

**HAIRUDDIN TOMU, S.H.**

**IMRAN MARANNU IRIANSYAH, S.H.**

Panitera Pengganti,

**MEIS MARHARETH LOUPATTY, S.H.**